



MPLS WAJIBKAN MATERI ANCAMAN JUDI ONLINE

Gandeng Kejaksaan lewat Jaksa Masuk Sekolah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja mengeluarkan surat edaran nomor: 100.3.4/5534 yang mengatur tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Materi tentang pencegahan judi online (judol) diketahui merupakan salah satu poin yang diwajibkan. Lantas bagaimana sekolah menyikapinya? ■ *Baca MPLS... Hal 7*


INSIGHT

YANG WAJIB

- Sekolah melaksanakan MPLS ramah (misal pembinaan kultur sekolah dengan pendekatan edukatif).
- MPLS dilaksanakan dengan memulakan murid, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter.
- Beri materi pencegahan judol dengan judul Waspada Ancaman Judi Online Mengintai Anak Kita.
- Beri materi bahaya penggunaan napza.

YANG DILARANG

- Sekolah tidak boleh memaksa siswa pakai atribut yang tidak relevan dengan kegiatan sekolah.
- Sekolah dilarang melakukan pungutan terkait biaya operasional. Termasuk di dalamnya menjual buku pelajaran dan seragam.



drem alias Tolnit

MPLS Wajibkan Materi Ancaman Judi Online

Sambungan dari hal 1

Kepala SMPN 1 Jogja Yosepha Niken Sasanti mengatakan, dalam kegiatan MPLS pihaknya akan berpedoman edaran yang diberikan Dindikpora Jogja. Adapun kegiatan MPLS pada sekolah yang dipimpinnya dimulai hari ini (14/7) hingga besok (18/7).

Sementara untuk materi tentang pencegahan judol, pihaknya akan bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Yakni melalui program Jaksu Masuk Sekolah.

Niken menjelaskan, selain materi tentang judol, dalam program itu para siswa juga akan diberi pembekalan tentang bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif

(napza). Kegiatan itu dijadwalkan terlaksana pada Kamis (17/7) mendatang.

"Jadi yang kami minta memberikan materi tentang judol dan napza, narsumnya dari Kejati DIJ," ujar Niken saat dikonfirmasi lewat pesan singkat kemarin (13/7).

Sementara itu, Kepala Dindikpora Jogja Budi Santosa Asrori menyampaikan, kegiatan MPLS di Kota Jogja wajib mengacu pada Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah. Serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan MPLS jenjang PAUD hingga Menengah.

Dalam dua peraturan itu, sekolah wajib melaksanakan

MPLS ramah. Misalnya melaksanakan pembinaan kultur sekolah dengan pendekatan edukatif. Kemudian juga memberikan materi tentang pencegahan judol lewat video Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik dengan judul *Waspada Ancaman Judi Online Mengintai Anak Kita*.

Budi menyampaikan, selain tentang pencegahan judol, sekolah juga wajib memberikan materi bahaya penggunaan napza. Serta tidak diperkenankan untuk memaksa siswa menggunakan atribut yang tidak relevan dengan kegiatan sekolah. "MPLS harus dilaksanakan dengan memuliakan murid, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter," bebernya.

Selain beberapa poin kewajiban, Budi juga memberi larangan untuk sekolah. Misalnya sekolah dilarang melakukan pungutan terkait dengan biaya operasional. Termasuk di dalamnya menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Di samping itu, sekolah juga dilarang memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orangtua/walinya. Serta tidak diizinkan untuk membahas tentang pembiayaan sekolah dengan orangtua peserta didik baru. Sebab hal itu sudah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-

garaan Pendidikan.

Namun jika satuan pendidikan akan melaksanakan kegiatan yang tidak bisa di-

biayai oleh BOS dan Bosda, maka komite sekolah dapat melaksanakan penggalangan sumbangan sukarela.

"Pedomannya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah," jelas Budi. (inu/laz/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005